

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para Fuqaha Klasik dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, mengharamkan menerima upah dari mengajarkan al-Qur'an. Sedangkan Fuqaha Klasik dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, membolehkannya.
2. Dari Fuqaha Kontemporer yakni Abdullah Nashih Ulwan mengharamkan mengambil upah mengajar al-Qur'an. Demikian pula dari Fuqaha Kontemporer yakni Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Ali ash-Shabuni, membolehkannya.
3. Metode Istinbath Hukum yang diterapkan:
 - Fuqaha Klasik yang membolehkan menerima upah dari mengajarkan al-Qur'an menerapkan metode *Qawa'id Ushuliyyah/ Lughawiyyah Thariqah al-Mutakallimin*. Latar belakang tokohnya yakni Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i sebagai Fuqaha dan juga guru, menjadi salah satu kontribusi bagi pendapat mereka.
 - Fuqaha Klasik yang mengharamkan menerima upah dari mengajarkan al-Quran menerapkan metode *Qawa'id Ushuliyyah/ Lughawiyyah Thariqah al-Ahnaq*. Latar belakang tokohnya yakni Imam Abu Hanifah sebagai Fuqaha dan juga pedagang, Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai Fuqaha ahli hadis, menjadi salah satu kontribusi bagi pendapat mereka.

- Fuqaha kontemporer yakni Muhammad Ali ash-Shabuni dari kalangan fuqaha yang membolehkan menerima upah dari mengajarkan al-Qur'an, menerapkan *Maqashid asy-Syari'ah*. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qaradhawi menerapkan metode *Qawa'id Ushuliyyah/ Lughawiyyah Thariqah al-Mutakallimin*. Latar belakang tokohnya yakni mereka sebagai Fuqaha dan juga pendidik, menjadi salah satu kontribusi bagi pendapat mereka.
- Fuqaha kontemporer yang mengharamkan menerima upah dari mengajarkan al-Qur'an yakni Abdullah Nashih Ulwan menerapkan metode *Qawa'id Ushuliyyah/ Lughawiyyah Thariqah al-Ahnaaf*. Latar belakangnya sebagai ulama pendidik dan da'i yang sangat gigih memperjuangkan tatanan kehidupan yang islami tampaknya menjadi salah satu yang mendorongnya berpendapat mengharamkan upah mengajar al-Qur'an.
- Menurut hemat penyusun bahwa pendapat Fuqaha Klasik dan Fuqaha Kontemporer yang menyatakan dibolehkannya hukum menerima upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an, lebih rajih sangat relevan untuk dilaksanakan. Demikian pula penyusun memilih Metode Istinbath Hukum yang mereka terapkan, karena lebih sesuai dengan keadaan sekarang.

B. Saran-saran

1. Hendaknya diupayakan pembentukan Lembaga *semacam Baitul Mal* yang menjadi sumber dana Pengajaran al-Qur'an, sekalipun ditingkat Loka!

seperti di Dusun-dusun atau di Desa-desa, agar para pengajar Al-Qur'an bisa berkonsentrasi penuh.

2. Pengajaran al-Qur'an hendaknya diutamakan kepada masyarakat yang tidak mampu, tanpa memungut bayaran dari mereka. Hendaknya pengambilan upah hanya dilakukan terhadap masyarakat muslim yang kaya ataupun masyarakat yang kaya dari kalangan non muslim yang tertarik untuk belajar baca tulis al-Qur'an, tanpa penentuan tarif upah.
3. Studi dan penelitian mengenai penerapan istinbath hukum hendaknya ditingkatkan dengan dukungan berbagai pihak, mengingat permasalahan yang dinamis dan penggalan terhadap maksud dari nash masih jauh dari kesempurnaan.